



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar

Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230

Laman : jakartapusat.bawaslu.go.id

Nomor : 490/PM.00.02/K.JK-03/05/2024

Jakarta, 16 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan pada Tahapan Pencalonan Pilkada DKI Jakarta**

Kepada Yth:

Ketua KPU Kota Jakarta Pusat

di-

Jakarta.

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu kami mengimbau untuk :

1. Memperhatikan pemenuhan syarat dukungan dari calon perseorangan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Memberikan akses SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat, untuk memastikan pengawasan syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



KETUA,

Christian Nelson Pangkey